



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Male'ro, Desa Biang Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED], yang bertempat tinggal di [REDACTED]

Bantaeng., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2020 dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tertanggal 14 April 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Pemda Bantaeng (Kesra), tempat kediaman di Ujung Labbu (Depan Lapangan Tembak), Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada [REDACTED]

[REDACTED], Advokat pada kantor lembaga Bantuan Hukum [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 14 April Hal 1 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi

Telah memeriksa alat bukti surat Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Telah mendengarkan alat bukti saksi Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 15 April 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 02 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1427 H di Bantaeng.

Ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah No. 148/02/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya kemudian pindah dan tinggal di rumah milik kediaman bersama.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Ahmad Syadikin Pratama (meninggal dunia saat umur 12 tahun) dan Ahnaf umur 1 tahun 5 bulan.

4. Bahwa di awal pernikahannya, bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, harmonis dan damai sebagaimana layaknya bahtera rumah tangga yang senantiasa didambakan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan, keharmonisan dan kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus menerus karena sejak awal tahun 2014 bahtera

Hal 2 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena faktor ekonomi, Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon.
- Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon.
- Termohon tidak mengurus rumah tangga.
- Termohon pergi pagi dan pulang sore bahkan ba'da magrib.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada tanggal 7 Februari 2020, saat itu anak Pemohon dan Termohon meninggal dunia, hanya 3 hari setelah kematiannya Termohon pergi dari rumah dengan membawa barang-barang pribadinya tanpa pamit dengan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah selama 2 tahun, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tahun 2016 tetapi rujuk kembali dengan alasan anak.

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, disamping itu dalam rangka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

Hal 3 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

10. Mengingat bahwa suatu proses perkara memerlukan biaya, maka dengan ini dimohon pula kiranya biaya perkara dapat ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

11. Bahwa begitu pula halnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex aequo et bono).

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED]
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED]
[REDACTED]
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahw Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara mediasi yang wajib ditempuh oleh para pihak dan mempunyai konsekuensi yang besar jika tidak serius menjalankan mediasi tersebut, dan atas penjelasan tersebut Pemohon dan kuasanya, Termohon dan kuasanya telah memahami dengan baik mengenai tata mediasi tersebut ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan para pihak, memilih saudari Dian Aslamiah S.Sy selaku mediator dalam perkara tersebut

Hal 4 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



Bahwa, upaya mediasi telah dilaksanakan oleh para pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 28 Mei 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa **benar** dalil Pemohon yang ada pada poin 1 di halaman 2 ;
2. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang ada pada poin 2 di halaman 2 yang menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama, namun yang benar adalah setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa **benar** dalil Pemohon yang ada pada poin 3 di halaman 2;
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 2 yang menguraikan penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon akan ditanggapi oleh Termohon, yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena faktor ekonomi, dan tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon karena Termohon sangat menghargai hasil kerja/penghasilan Pemohon;
 - Bahwa **Tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, namun justru keluarga Termohon yang tidak dihargai oleh keluarga Pemohon, pada saat keluarga Termohon berkunjung ke rumah kediaman bersama;

Hal 5 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



- Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengurus rumah tangga karena Termohon selalu mengurus rumah tangga setelah pulang kerja;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pergi pagi dan pulang sore bahkan ba'da magrib bahwa perlu dipahami bahwa Termohon adalah staf honor di Pemda Bantaeng (kesra) sehingga sangat wajar apabila pergi pagi pulang sore bahkan kadang lembur;
- Bahwa yang **benar** penyebab dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan Pemohon lebih mendengar keluarganya dari pada Termohon;

5. Bahwa **tidak benar** benar dalil Pemohon pada poin 6 halaman 2 yang menyatakan bahwa Termohon pergi dari rumah dengan membawa barang-barang pribadinya tanpa pamit dengan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, namun yang benar Termohon sebelum keluar rumah menyempatkan diri untuk pamit dengan Pemohon walaupun pada malam harinya Pemohon mengusir Termohon namun sebagai istri yang menghargai suami maka Termohon tetap pamit kepada Pemohon, sehingga sangat tidak benar jika termohon pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah di ajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon dalam Konvensi selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi diminta untuk membayarkan nafkah sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);

Hal 6 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



b. Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);

c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Bahwa selain nafkah iddah Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi biaya kebutuhan anak yang masih kecil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

5. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang bernama Ahnad Syafiq Athailah (umur 1 tahun 6 bulan) yang terhitung masih di bawa umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari orang tua ibu , maka mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Bantaeng berkenan memutuskan :

A. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);
 - b. Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal 7 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Ahnmad Syafiq Athailah;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas Jawaban konvensi serta gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Replik serta Jawaban Rekonvensi secara tertulis, sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan membantah serta menyangkali segala jawaban yang dikemukakan oleh Termohon kecuali yang diakui secara jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.
2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan akan membuktikan dalil kebenaran akan permohonan Pemohon pada saat pembuktian.

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan membantah segala yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point ke 3 halaman 3 mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah lampau selama tiga bulan sebesar Rp.1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah). Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- lima juta rupiah), adalah hal yang mengda-ada, karena Tergugat Rekonvensi/ Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Termohon digolongkan sebagai isteri yang Nuzus.

Hal 8 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil/ alasan sebagaimana tersebut di atas dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus dengan putusan :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa, atas Replik Pemohon serta Jawaban Rekonvensinya, Termohon mengajukan Duplik serta Replik Rekonvensi seara tertulis, yaitu sebagai berikut::

A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon Konvensi Tetap pada dalil jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalil pemohon yang merugikan bagi diri Termohon

B. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah di ajukan dalam Duplik Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi Tetap pada Dalil Gugatan Rekonvensi terdahulu
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Istri yang Nuzus.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Bantaeng berkenan memutuskan :

A. DALAM KONVENSI :

Hal 9 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



1. Mengabulkan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);
 - b. Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Ahnad Syafiq Athailah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas Replik Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis, pada tanggal 25 Juni 2020, yaitu sebagai berikut::

A. Dalam konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil jawaban dan membantah serta menyangkali segala yang dikemukakan oleh Pemohon Penggugat Rekonvensi dalam Duplik Konvensi dan dalam Replik Rekonvensinya. Kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa sekali lagi Pemohon tetap pada Permohonannya dan akan membuktikan dalil kebenaran akan permohonan Pemohon pada saat pembuktian.

Hal 10 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan membantah segala yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa sekali lagi Tergugat Rekonvensi berketetapan bahwa apa yang dilalihkan Penggugat Rekonvensi pada poin ke 3 halaman 3 yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah lampau selama tiga bulan sebesar Rp.1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah). Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- lima juta rupiah), adalah hal yang mengada-ada, karena Tergugat Rekonvensi / Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Termohon digolongkan sebagai isteri yang Nuzus.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil / alasan sebagaimana tersebut di atas dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus dengan putusan :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED]
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim menyatakan tahap Jawab menjawab dianggap cukup dan telah selesai.

Hal 11 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat buktinya sebagai berikut, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/02/VII/2006, tanggal 02 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Bantaeng, bukti fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh Pihak Termohon, oleh Ketua Majelis diberi kode PK. ;

B. Saksi-saksi :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Dinas Sosial Kab. Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ma'le'ro dan rumah orang tua Termohon di Ujung Labbu secara bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak, 1 telah meninggal dunia, dan yang 1 orang anak, kadang ikut dengan Termohon kandang Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2014, sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon, Termohon pergi pagi dan pulang malam hari dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon, karena semua penghasilan Pemohon diserahkan kepada Termohon, namun Termohon masih sering meminta uang kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu semua penghasilan Pemohon diberikan kepada Termohon, sewaktu anak Pemohon dan Termohon sakit, saksi

Hal 12 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



menanyakan kepada Pemohon tentang uang, Pemohon menjawab bahwa semua hasil panen Pemohon dijual dan diambil Termohon ;

- Bahwa saksi tahu Termohon bekerja sebagai honor di Pemda Kab. Bantaeng, Termohon kadang pulang sore bahkan sering pulang malam, Saksi sering melihat Termohon pulang setelah shalat isya dan masih berpakaian dinas. Hari sabtu dan ahad, Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya. ;

- Bahwa saksi tahu Termohon tidak memperhatikan Pemohon karena saksi sering melihat Pemohon sendiri yang memasak dan mencuci pakaiannya, bahkan ibu saksi kadang memberikan lauk pauknya kepada Pemohon karena kadang Pemohon tidak memasak ;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuat minuman kopi tamunya, namun Termohon menjawab, Pemohon sendiri yang biasa membuat minuman kopi untuk tamunya ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah lama, pernah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, tahun 2014 sampai tahun 2016 dan rukun kembali pada akhir tahun 2016 itu juga;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon pisah lagi yang kedua kalinya sejak 3 hari kematian anaknya yang bernama ahmad Syadikin pada bulan Februari 2020;

- Bahwa saat Termohon pergi, Termohon membawa sebagian pakaiannya karena menganggap Pemohon tidak dapat menafkahnya, waktu itu hadir pula tante Termohon yang bernama Sumiah yang mengajak Termohon pulang karena menganggap Pemohon tidak dapat menafkahi Termohon ;

- Bahwa saat Termohon pergi dengan membawa sebagian pakaiannya, Pemohon marah dan tidak mengizinkan Termohon pergi karena baru kematian anaknya sehingga saat hari ketujuh kematian anaknya, Pemohon tidak mengizinkan lagi Termohon hadir pada acara

Hal 13 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



hari ketujuh kematian anaknya karena Pemohon sudah marah dengan kepergian Termohon saat hari ketiga kematian itu ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau menerima sikap Termohon yang selalu tidak mensyukuri pemberian Pemohon, tidak memperhatikan Pemohon serta sering pulang malam setelah kerja;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan menerima dan tidak menambah keterangan tambahan lainnya ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menanggapi, bahwa saksi tidak ada di rumah saat Termohon pergi dari rumah Pemohon, saksi tahu dari penyampain sepupu saksi lalu saksi langsung menuju rumah Pemohon. Pemohon berpenghasilan sebagai petani coklat sekedar pembeli rokok ;

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon secara bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak, 1 telah meninggal dunia, dan 1 orang anak ikut dengan Termohon kadang dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2014, sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 14 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah Pemohon, tidak melayani Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak mensyukuri karena semua penghasilan Pemohon berupa beras dijual dan hasil penjualannya diambil semua Termohon. Tidak lama kemudian Termohon datang lagi meminta uang kepada Pemohon, namun uang Pemohon sudah tidak ada karena penghasilan Pemohon tidak setiap hari ;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak memperhatikan Pemohon, karena saksi sering melihat saat saksi ke rumahnya, Pemohon sendiri yang sering memasak nasi dan Pemohon juga sering mencuci pakaiannya sendiri ;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering pergi bekerja pagi dan pulang sore karena bekerja di pemda kab. Bantaeng, bahkan sampai pulang malam hari, pada hari sabtu atau minggu, Termohon kadang meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama saat hari ketiga kematian anaknya yang pertama;
- Bahwa saksi sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan menerima dan tidak menambah keterangan tambahan lainnya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menanggapi, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebagai petani sawah juga sebagai petani jagung yang penghasilannya sekitar Rp. 100.000, dan sewaktu Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi pergi dari rumahnya, saksi tidak ada di tempat namun saksi tahu dari penyampaian keluarga Pemohon;

Hal 15 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat buktinya, namun tidak menggunakannya dengan baik dan di persidangan menyatakan telah mencukupkan dengan slst bukti yang diajukan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang ada, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yaitu :

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta menilai secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini yaitu berupa alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini perkenankanlah kami selaku Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Ditegaskan lagi bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil Replik konvensinya semula serta dalil-dalil gugatan dan Duplik rekonvensinya semula, dan menolak serta menyangkali segala dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi baik dalil-dalil jawaban dan duplik rekonvensinya, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi.

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah membuktikan dalil gugatannya dan menolak serta membantah dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasar atas jawab-menjawab dalam persidangan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi menunjukkan dan atau membuktikan bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan atau sudah tidak dapat dirukunkan

Hal 16 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



lagi karena fakta menyebutkan bahwa baik Pemohon/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon/Penggugat Rekonvensi kedua-duanya sudah bulat mau bercerai. Perceraian mana disebabkan oleh karena keduanya sering berselisih dan bertengkar.

Bahwa berdasar atas fakta di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya perselisihan dan pertengkarannya yang berujung pada terjadinya keretakan dan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dirukunkan dan mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan karena Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk membuktikan gugatannya di hadapan persidangan karena itu sangatlah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan :

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon [REDAKTED] [REDAKTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDAKTED] [REDAKTED]

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon putusan ;

Hal 17 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Hal 18 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/02/VII/2006, tanggal 02 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan baik dan rukun bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi juga telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator Saudari Dian Aslamiah, S.Sy., namun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 28 Mei 2020.

Hal 19 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pokoknya Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2014 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan faktor ekonomi, Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon, tidak menghargai keluarga Pemohon, tidak mengurus rumah tangga dan Termohon pergi pagi dan pulang sore bahkan ba'da magrib. Puncak pertengkarnya terjadi pada tanggal 7 Februari 2020 saat anak Pemohon dan Termohon meninggal dunia dan hanya 3 hari setelah kematiannya Termohon pergi dari rumah dengan membawa barang-barang pribadinya tanpa pamit dengan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan lamanya, sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah pisah selama 2 tahun sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai tahun 2016 lalu rujuk kembali dengan alasan anak, rumah tangganya sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi sehingga Pemohon mengajukan perceraian untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Termohon mengakui dan dianggap mengakui secara diam-diam sebagian dan membantah selebihnya permohonan Pemohon,

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon yang diakui dan dianggap diakui secara diam-diam serta diakui dengan penjelasan oleh Termohon, yaitu pada poin 1,3, 4, 7, 5 (tanda yang ke-4), 7 ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa "*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Termohon terhadap posita permohonan Pemohon pada poin 1,3, 4, 7, 5 (tanda ke-4), 7 dinilai telah terbukti secara hukum.

Hal 20 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan keterangan mengenai dalil permohonan Pemohon poin 8 mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga Termohon dianggap mengakui bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;

Menimbang, oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran poin 2, 5 (tanda yang ke 1, 2 dan 3) dan poin 6, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, kemudian kepada Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg .

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda PK. dan bukti 2 orang saksi, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan bukti PK., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan pernikahannya, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti PK. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terlebih dahulu

Hal 21 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] sebagai tante Pemohon dan [REDACTED] sebagai Paman Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun 1 orang anak telah meninggal dunia pada bulan Februari 2020. Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak tahun 2014 rumah tangganya sudah mulai tidak rukun, penyebabnya Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon dan semua penghasilan Pemohon diambil semua Termohon, penghasilan Pemohon sebagai petani sawah sebanyak 6 karung gabah dan petani coklat yang penghasilannya sekedar pembeli rokok Pemohon, Termohon sering pulang sampai malam bahkan hari libur sabtu dan minggu sering pulang ke rumah orangtuanyanya, Termohon tidak memperhatikan Pemohon karena tidak memasak dan mencuci pakaian Pemohon, Pemohon pernah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 dan rujuk kembali akhir tahun 2016, terakhir pisah sejak bulan Februari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hari ketiga kematian anaknya sambil membawa sebagian pakaiannya yang tidak diterima Pemohon karena baru kematian anaknya, sehingga saat hari ketujuh kematian anaknya Pemohon sudah tidak mengizinkan Termohon hadir pada acara hari ketujuh kematian anaknya, pernah dirukuankan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bisa menerima sikap Termohon ;

Hal 22 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon secara bergantian, telah dikarunia 2 orang anak namun 1 orang anak meninggal dunia, dan 1 orang anak kadang ikut dengan Pemohon dan kadang ikut Termohon, sejak tahun 2014 rumah tangganya sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mensyukuri pemberi Pemohon, semua penghasilan Pemohon diambil Termohon, Pemohon petani sawah mempunyai penghasilan sekitar 20 karung pupuk dan petani jagung mempunyai penghasilan sekitar Rp. 10.000.000 juta, semuanya diambil Termohon, Termohon sering pulang malam setelah bekerja, sering pulang ke rumah orangtuanya hari sabtu dan minggu, tidak memperhatikan Pemohon karena tidak memasak dan mencuci pakaian Pemohon, telah pisah sejak bulan Februari 2020 setelah hari ketiga kematian anaknya, Termohon pergi dengan membawa sebagian pakaiannya, kepergian Termohon tidak diterima Pemohon karena baru 3 hari kematian anaknya yang pertama sehingga pada acara hari ketujuh kematian anaknya Pemohon sudah tidak mengizinkan Termohon menghadiri acaranya, pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau rukun dalam membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangannya merupakan fakta yang dilihat dan di alami sendiri serta mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (2), sehingga telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, dapat menerangkan yang pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, pernah tinggal bersama dan dikarunia 2 orang anak, seorang telah meninggal dunia dan anak yang satu kadang ikut Termohon kadang Pemohon, awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2014, rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri

Hal 23 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



pemberian nafkah Pemohon, Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon sering pulang sore bahkan malam hari, hari sabtu dan ahad sering pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon bekerja sebagai petani sawah yang berpenghasilan sekitar 6 karung gabah basah perpanen dan petani coklat sekitar Rp.100.000 perpanen yang semuanya diambil Termohon, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa sebagai pakaiannya tanpa izin dan tanpa persetujuan Pemohon di hari ketiga kematian anaknya di rumah Pemohoin, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling menghiraukan, pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga mengenai ketidakrukunan dan penyebabnya, sudah pisah karena Termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon dihari ketiga kematian anaknya, pernah dirukunkan namun tidak berhasil dapat dibuktikan dan selanjutnya dipertimbangkan;

Bahwa, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun di depan persidangan, Termoon menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengajukannya alat bukti di persidangan, maka segala bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohon Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan Tergugat serta alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak namun 1 orang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2020. 1 orang anak kadang ikut Termohon kadang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah Pemohon, sering pulang malam setelah bekerja,

Hal 24 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



hari sabtu dan ahad sering pulang ke rumah orangtuanya, tidak memperhatikan Pemohon dengan tidak melayani makanan dan pakaiannya,

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Termohon di rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon dnegan marah dan membawa sebagian pakaiannya tanpa persetujuan dan tanpa keridhaan Pemohon di hari ketiga kematian anaknya sehingga di hari ketujuh kematian anaknya, Pemohon tidak mengizinkan lagi Termohon hadir dalam acara kematian anaknya ;
- Bahwa Pemohon sebagai petani sawah dengan penghasilan sejumlah 6 karung gabah basah perpanen dan petani coklat atau jagung kesemuanya diambil Termohon,
- Bahwa sering ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah

Hal 25 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



(ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung sejak bulan Februari 2020, hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yakni Pemohon telah kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon yang tidak mensyukuri pemberian nafkah Pemohon, sering pulang malam setelah bekerja dan hari sabtu dan Ahad sering pulang ke rumah orangtuanya, tidak memperhatikan Pemohon dengan tidak melayani makanan dan pakaiannya, dimana fakta tersebut merupakan karakteristik dari suatu perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj*

Hal 26 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



al-maksuroh' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), dan adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri yang secara nyata terjadi dengan adanya penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage* ;

Menimbang, bahwa akibat dari *broken marriage* dengan berpisahnya tempat tinggal yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2020, atau selama kurang lebih 5 bulan lamanya hingga sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon begitupun sebaliknya, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/12088 tanggal 17 Maret 12089, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal kediaman bersama, salah satu pisah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa adapun usaha mediator dan majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa menciptakan terjadi perpisahan dalam sebuah rumah tangga tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam

Hal 27 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghaliidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

"Artinya : "Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, mengenai petitum Pemohon pada nomor 2, Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal 28 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat berupa:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah lampau yang terhutang selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
4. Nafkah anak setiap bulannya hingga dewasa sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 29 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



5. Hak Hadhanah atas nama Ahnaf, usia 1 tahun 5 bulan, berada dalam hak hadhana Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya yang selengkapya sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan nafkah lampau (*madhiyah*) yang dilalaikan Tergugat selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya bahwa tuntutan tersebut mengada-ada karena Tergugat mengajukan permohonan cerai kepada Penggugat karena Penggugat digolongkan sebagai isteri yang nusyuz .

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapat nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah karena termasuk isteri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil Penggugat dan keberatan memberikan nafkah kepada dianggap isteri yang nusyuz, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya secara berimbang dengan Tergugat, namun terlebih dahulu dibebani pembuktian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan ketidaknusyuzan Penggugat terhadap Tergugat, namun Penggugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan mencukupkan dengan alat bukti yang ada, maka Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan gugatan dan dikesampingkan ;

Hal 30 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa Tergugat menganggap Penggugat sebagai isteri yang nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah Tergugat, maka Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksinya, bernama Jumaiah binti H. Mattina dan Haeruddin bin H. Mattina, kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat mengajukan cerai kepada Penggugat disebabkan Tergugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Penggugat yang tidak mensyukuri pemberian Tergugat sebagai suami Penggugat, sering tidak memperhatikan Tergugat dengan tidak menyediakan makanan dan pakaiannya, pada hari ketiga kematian anaknya, Penggugat marah dan pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa sebagian pakaiannya tanpa kerelaan dan persetujuan Tergugat, ketidakrelaan Tergugat terlihat setelah Tergugat tidak mengizinkan Penggugat menghadiri acara ketujuh kematian anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, yang diketahui sesuai dengan peristiwa yang dialami sendiri yang bersumber dari pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dihubungkan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka menurut pendapat majelis hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil dan mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, karena itu alasan-alasan Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan ke-nusyuz-an (ketidaktaatan) Penggugat sebagai isteri terhadap Tergugat sebagai suami harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 80 angka 4 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Penggugat selama isteri tidak termasuk isteri yang nusyuz,

Hal 31 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



namun jika isteri dianggap isteri yang nusyuz maka kewajiban dalam pasal tersebut gugur, sebagaimana dalam Pasal 80 angka 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk menentukan ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa isteri yang tidak dapat menjalankan kewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana dalam Pasal 84 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, maka isteri dianggap nusyuz dan dalam persidangan terbukti Penggugat sebagai isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada suami atau dalam arti isteri tidak taat kepada Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum bagi isteri yang dinyatakan nusyuz sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 80 angka 7 Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban suami gugur atau dengan kata lain, isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya baik nafkah iddah maupun nafkah lampau ;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang terdapat dalam:

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 140 :

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya : Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 272 :

وترك إجابته إلى المسكن اللائق بها نشوز

Artinya : Tidak mau diajak pindah oleh suaminya ke tempat yang layak baginya, adalah nusyuz.

- Kitab I'ana'at thalibin juz IV halaman 82 :

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن
كان سفرها لغرضها أو لغرض أجنبي ولو
سافرت بإذنه لغرضها معا فمقتضى
المرجح عدم السقوط

Artinya : Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika

Hal 32 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah selama 3 bulan dan nafkah lampau selama 3 bulan kepada Tergugat, dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan mut'ah tersebut, Tergugat dalam jawaban menerangkan bahwa tuntutan tersebut mengada-ada karena Tergugat mengajukan perceraian karena Penggugat nusyuz terhadap Tergugat ;

Menimbang atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap dalam gugatannya yang meminta mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa gugatan Pengugat mengada-ada dan tidak berhak mendapat mut'ah karena nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan gugatan mengenai mut'ah kepada Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya dan mencukupkan dengan alat bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat marah dan pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dengan membawa sebagian pakaiannya saat hari ketiga kematian anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, diantaranya memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* dan dalam perkara a quo, status isteri adalah *dukhul*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang

Hal 33 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah tidak terkait dengan adanya kenusyuz-an Penggugat terhadap Tergugat, namun mut'ah terkait dengan qabla dukhul atau tidak, disini lain tujuan mut'ah itu sendiri untuk menghibur Penggugat sebagai isteri yang diceraikan dikaitkan dengan pihak yang sangat menginginkan terjadinya perceraian itu sendiri ;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebagai kenang-kenangan terakhir kepada Penggugat sebagai isteri yang bertujuan untuk menghibur hati Penggugat yang diceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal dalam perkara *a quo* disebabkan Penggugat marah dan pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa sebagian pakaiannya pada hari ketiga kematian anaknya, dimana Tergugat masih berduka yang masih membutuhkan seorang isteri sebagai pendamping dalam rumah tangganya walaupun Penggugat juga tetap berduka;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat saat Tergugat membutuhkan seorang isteri dan masih keadaan berduka walaupun Penggugat juga berduka dengan kematian anaknya, yang membuat Tergugat tidak dapat menerima sikap dan perilaku Penggugat, hal tersebut tergambar saat Penggugat ingin menghadiri acara ketujuh kematian anaknya, Tergugat sudah tidak mau menerima kehadiran Penggugat dalam acara hari ketujuh kematian anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, semua penghasilan Tergugat sebagai petani sawah dan coklat atau jagung diambil semua Penggugat dan kadang masih meminta uang lagi. disamping itu, Penggugat telah membuat

Hal 34 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



kecewa Tergugat dengan tidak mensyukuri pemberian nafkah Tergugat, tidak memperhatikan Tergugat dengan tidak memasak dan mencuci pakaiannya serta sering meninggalkan Tergugat dalam waktu yang lama ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan dihubungkan dengan tuntutan mut'ah, dapat dipersangkakan bahwa Penggugat yang lebih menginginkan terjadi perceraianya dengan Tergugat, bukan sebaliknya, apabila terjadi perceraian Penggugatlah yang lebih terhibur dibandingkan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan asas keadilan, kepatutan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, serta maksud dan tujuan mut'ah itu sendiri dan waktu bersamaan dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), karena itu atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang selanjutnya diambil menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang terdapat dalam al-Qur'an surat al Ahzab ayat 49 yaitu;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa dengan adanya pembebanan Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), dihubungkan dengan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan (Penggugat) setelah perceraian, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah, harus dibayar Tergugat sesat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat

Hal 35 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



untuk sebagian, dan menolak untuk selebihnya mengenai tuntutan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hak hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahnad Syafiq Athailah, yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi atas tuntutan Penggugat mengenai pemegang hak pemeliharaan anak (hak hadhanah) atas nama Ahnad Syafiq Athailah berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya tanggapan Tergugat mengenai tuntutan hak pemeliharaan anak (hak hadhanah), maka majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat menerima dan tidak keberatan anak yang bernama Ahnad Syafiq Athailah berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa fakta di peridangan, anak Penggugat dan Tergugat kadang ikut dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya dan kadang ikut dalam asuhan Tergugat sebagai ayahnya, tidak pernah ada masalah dan tidak pernah ada yang memperlmasalahkan sehingga tuntutan adanya hak pemeliharaan anak (hak hadhanah) kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya dan dianggap menerima hak pemeliharaan anak (Hak Hadhanah) berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak*

Hal 36 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahnad Syafiq Athailah masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat kadang dalam asuhan Tergugat, dan selama dalam asuhan keduanya, tidak pernah terdengar hal-hal yang bisa membahayakan masa depan anaknya dan tidak pernah terdengar Penggugat maupun Tergugat melakukan hal-hal yang negatif terhadap perkembangan anak tersebut serti tidak terbukti adanya penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Kitab Al Bajuri, Juz II, halaman 195, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artiya :Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hak hadhanah) yang bernama Ahnad Syafiq Athailah patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama Ahnad Syafiq Athailah di bawah pemeliharaan (hak hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan anak berada dalam pemeliharaan (hak hadhanah) Penggugat sebagai ibunya, Penggugat tidak dapat

Hal 37 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



menghalang-halangi atau melarang Tergugat sebagai ayahnya untuk menjenguk dan bertemu selama tidak merugikan kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah pemeliharaan anak (nafkah hadhanah) yang bernama Ahnad Syafiq Athailah yang berada dalam asuhan Penggugat kadang dalam asuhan Tergugat sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat tidak menghadirkan alat buktinya di persidangan dan telah mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya dan kadang berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayahnya dan selama rukun dalam membina rumah tangganya, semua penghasilan Tergugat sebagai petani sawah atau jagung, diambil semua oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya pemeliharaan anak terkait erat dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat dan disisi lain Tergugat tidak memberikan tanggapan atau bantahan atas gugatan tersebut. Tuntutan pemeliharaan anak untuk menjamin masa depan anaknya sehingga perlu ditetapkan nilai nominal kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat dan kadang berada dalam asuhan Tergugat, maka sesuai nilai-nilai kepatutan dan keadilan berdasarkan kriteria atau standar hidup layak minimum dan proporsional mengenai kebutuhan seorang anak secara umum, Hal mana sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang menegaskan :
"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya".

Hal 38 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian : *biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam hukum Islam terkait kewajiban nafkah pemeliharaan (nafkah hadhanah) yang diambil alih majelis hakim dalam pertimbangan dalam putusan ini, sebagaimana yang terkandung dalam

- Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
.. نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : ... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai ayah dari anaknya mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai anak itu kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak (nafkah hadhanah) atas nama Ahnad Syafiq Athailah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan dengan memperhatikan bahwa selama ini anaknya kadang berada dalam asuhan Penggugat dan kadang dalam asuhan Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat (nafkah hadhanah) minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar

Hal 39 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



biaya kesehatan dan pendidikannya yang diserahkan kepada Penggugat saat anaknya berada dalam asuhan Penggugat, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun)

Menimbang, sehubungan dengan nafkah pemeliharaan anak dan sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama hurup (c) angka 14 dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi: "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20 Hakim dalam memberikan presentase penambahan nafkah anak sejumlah 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan bahwa selama ini anak tersebut tidak selamanya dalam asuhan Penggugat, namun kadang berada dalam asuhan Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah kebutuhannya disamping itu juga diperhitungkan inflasi, maka majelis hakim memberikan penambahan 10 % biaya pemeliharaan anak (Nafkah anak) setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak (nafkah hadahan) dapat diterima sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 40 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) terhadap anak bernama [REDACTED] ;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan (nafkah hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (nafkah hadlanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] melalui Penggugat saat berada dalam asuhan Penggugat minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, hingga anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana poin 2 dan 5 dalam amar tersebut di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilangsungkan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 M bertepatan

Hal 41 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg



dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1441 H, oleh kami **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H** dan **Nova Noviana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 H, diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ridwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Nova Noviana, S.H

Penitera Pengganti,

Ridwan, S.H

Perincian biaya perkara:

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	ProsesRp	100.000,00
-	PanggilanRp	160.000,00
-	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
-	RedaksiRp	10.000,00
-	MeteraiRp	6.000,00
	Jumlah	Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 42 dari 42 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Batg